



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2006

SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Badan Permasyarakatan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**Dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan fungsi BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan .

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat ;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan ;
- i. Mentaati peraturan tata tertib BPD.

BAB III

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama

Penetapan jumlah anggota BPD

Pasal 8

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk s/d 1.500 jiwa 5 (lima) orang anggota ;
- b. 1.501 jiwa s/d 2.000 jiwa 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. 2.001 jiwa s/d 2.500 jiwa 9 (sembilan) orang anggota ;
- d. Lebih dari 2.500 jiwa 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa segera memproses pembentukan BPD.
- (2) Kepala Desa membentuk panitia musyawarah pembentukan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia musyawarah pembentukan BPD terdiri dari Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat, yang tidak mencalonkan anggota BPD.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD, Camat membentuk Panitia Pembina dan Pengawas di Tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga

Tugas Panitia Musyawarah Pembentukan BPD serta Panitia Pembina dan Pengawas

Pasal 11

Tugas Panitia Musyawarah Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. Mengumumkan jumlah kekosongan dan syarat-syarat anggota BPD ;
- b. Mendaftar dan meneliti berkas administrasi calon anggota BPD yang mendaftarkan diri dan menetapkan calon anggota BPD yang memenuhi syarat ;
- c. Mengundang peserta musyawarah ;
- d. Memimpin musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara dan menetapkan calon anggota BPD sesuai jumlah kekosongan.

Pasal 12

Tugas Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:

- a. Mengawasi proses pelaksanaan pembentukan BPD dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
- b. Memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pembentukan BPD ;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pembentukan BPD ;
- d. Menghadiri pelaksanaan pembentukan BPD dalam musyawarah.

Bagian Keempat

Pencalonan anggota BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan atau sederajat ;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 Tahun ;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;

- f. Penduduk desa setempat ;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- h. Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima

Mekanisme Musyawarah dan Mufakat

Pasal 14

- (1) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya .
- (2) Ketua Panitia memimpin musyawarah pembentukan BPD dengan agenda :
 - a. Mengumumkan jumlah kekosongan dan syarat-syarat anggota BPD ;
 - b. Mencatat/mendaftar peserta musyawarah yang mencalonkan diri dan telah memenuhi syarat ;
 - c. Musyawarah untuk mufakat menetapkan calon anggota BPD sesuai jumlah kekosongan.
- (3) Yang dapat diangkat, ditunjuk dan dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (4) Apabila musyawarah gagal, Ketua Panitia musyawarah dapat melanjutkan rapat pembentukan BPD dengan pemungutan suara (voting).
- (5) Yang berhak memberikan suara adalah peserta rapat / musyawarah.
- (6) Ketua Panitia menyampaikan laporan hasil musyawarah untuk mufakat atau pemilihan anggota BPD dilampiri notulen musyawarah atau Berita Acara Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat hasil musyawarah atau pemilihan BPD untuk ditetapkan dengan keputusan.

Bagian Keenam

Pengesahan Penetapan Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

- (3) Susunan kata-kata Sumpah / Janji BPD sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil – adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “ .

Bagian Ketujuh Pimpinan dan Rapat-Rapat BPD

Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.

Pasal 17

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak .
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD, yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan

kemampuan keuangan desa.

- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa .

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa .

BAB V

LARANGAN BPD

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - d. Menyalahgunakan wewenang ;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI

MASA JABATAN , PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 21

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;

- c. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru ;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ;
- e. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji ;
- f. Terdakwa atau terpidana ;
- g. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
- h. Melanggar larangan bagi anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh pimpinan BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diusulkan pimpinan BPD berdasarkan hasil pemeriksaan fungsional oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 25

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pergantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 26

- (1) Apabila pimpinan berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme pergantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati sebelum dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dan atau pemberhentian.

BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX
TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Pertama
Tata Tertib

Pasal 29

- (1) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. pelaksanaan fungsi ;
 - b. pelaksanaan wewenang ;
 - c. pelaksanaan hak ;
 - d. pelaksanaan hak anggota ;
 - e. pelaksanaan kewajiban anggota ;
 - f. tata cara rapat ;
 - g. tata cara pengambilan keputusan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.

BAB X TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya .
- (2) Menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota .
- (3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa .
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pemerintah Desa dan / atau Bupati melalui Camat dan / atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

BAB XI

HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 32

- (1) BPD adalah wakil penduduk desa sebagai unsur Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk dengan Peraturan Desa dan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan mitra kerja dalam memberdayakan masyarakat Desa.

- (3) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa (BPD dan Pemerintah Desa) bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinasi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan diresmikan BPD yang baru.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10) dan semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2006 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka pengaturan tersebut, untuk menyesuaikan perkembangan dan keadaan yang selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu adanya pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : huruf e

yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Desa .

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, dan pemuka Masyarakat Lainnya.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a

yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya .

Ayat (3) huruf b
yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .

yang dimaksud dengan setia kepada Pemerintah adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ayat (3) huruf c
yang dimaksud dengan SLTP dan atau sederajat adalah SMP, ST, SMEP, SKP/SKKP, SKN, KPA, MTs, Kejar Paket B, dan pendidikan formal lainnya yang setingkat SLTP

Ayat (3) huruf f
Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan .

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : ayat (3)
yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman .

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : huruf e
pernyataan melanggar sumpah / janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : ayat (2)
yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna , PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .

Yang dimaksud dengan dapat dibentuk adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 64.